



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 586 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum, perlu dibentuk tim terpadu penanganan pengaduan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan pelayanan aduan masyarakat di Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut aduan masyarakat;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul;

- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- g. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 586 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
6.	Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Laila Saras Dhati, S.H. 2. Raditiya Putra W, S.IP. 3. Eko Triyono, S.IP. 4. Zuhdan Andhika R, S.IP. 5. Enggar Rahmat S, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH